

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era reformasi ini ataupun pada era-era sebelumnya bank atau perbankan adalah merupakan suatu badan usaha yang sangat erat hubungannya dengan banyak orang. Mengetahui dan memahami bisnis perbankan yang ada di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mengetahui dan memahami perekonomian Indonesia. Hal ini sangat erat kaitannya antara stabilitas atau kestabilan perbankan dengan perekonomian, demikian juga sebaliknya. Dengan begitu, peran yang diemban oleh lembaga perbankan ini sedemikian besarnya sehingga sangat sulit bagi kita untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa didukung penuh oleh lembaga perbankan.

Perbankan menurut Undang-Undang adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank : mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Pada saat ini lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan

investasi perusahaan, namun juga berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam dunia perbankan kredit adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank, dalam kegiatan bank melakukan pemberian kredit sudah pasti akan terjadi suatu perjanjian kredit.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Apabila kreditur dan debitur telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditur berkewajiban mengeluarkan atau menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitur tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal 1754 KUHPerdara terdapat istilah perjanjian pinjam-meminjam yang dinyatakan sebagai berikut: pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena

---

<sup>1</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Bukan Bank*, Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006 hlm. 7

<sup>2</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Jakarta, 2000, hlm 75.

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama pula. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Oleh karena itu pengertian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan diatas akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok (prinsipil yang bersifat riil). Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminannya adalah assesoirnya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor. Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan disana sini diadakan penyesuaian seperlunya.<sup>3</sup>

Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Disamping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan penggunaan dana yang sering menjadi penyebab utama bank mengalami atau menghadapi masalah besar. Karenanya, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu didorong kredit bermasalah yang tak terselesaikan lambat laun akan mundur. Tidak ada

---

<sup>3</sup><http://uwkshukum.blogspot.co.id/2015/10/makalah-perjanjian-kredit.html>, diakses tanggal 18 juni 2017.

jenis usaha dari bank yang dengan cepat dapat mendatangkan kerugian besar bagi pemiliknya, kecuali kredit yang diberikan kepada debitur yang tak bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit bersifat timbal balik bagi keduanya. Bagi pihak perbankan atau kreditur sendiri pemberian kredit kepada debitur dalam dunia usaha selalu mengandung resiko, akan tetapi selama kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik maka tidak akan terjadi perselisihan ataupun permasalahan diantara keduanya.

Oleh karenanya untuk mengamankan pengembalian dana yang disalurkan perlu dilakukan pengikatan jaminan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah memberikan pengaman kepada kreditur dalam menyalurkan kredit kepada debitur, yakni dengan memberikan jaminan khusus. Jaminan khusus berupa kebendaan yang diminta oleh bank dalam penyaluran kredit merupakan realisasi dari prinsip kehati hatian perbankan atau prudential banking principle.<sup>5</sup>

Didalam Hukum Perdata yang berkaitan dengan hal diatas, dikenal dua jenis hak kebendaan berdasarkan sifatnya, yang pertama yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dan yang kedua hak kebendaan

---

<sup>4</sup> Amril Arief, *Penanganan Kredit Bermasalah*, Kantor Bank Indonesia, Semarang, 2004, hlm 8.

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 Hlm 14.

yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan ini senantiasa tertuju ada benda orang lain, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak. Dan fungsi utama dari jaminan itu sendiri adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor, bahwasanya debitor mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Hal yang mungkin saja terjadi dalam kegiatan perbankan atau dunia perbankan adalah kredit macet, atau sering juga disebut kredit bermasalah. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitor terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga, hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah kemacetan, kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit bermasalah itu sendiri resiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan, hampir semua perbankan memiliki kredit bermasalah, bahkan dalam beberapa kasus bermasalah di Indonesia berakhir ke penutupan beberapa bank. Sebagai lembaga bisnis, perbankan harus meminimalisir kredit bermasalah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan tetap terjaga.

Kredit macet atau kredit bermasalah secara umum adalah pemberian suatu fasilitas kredit mengandung resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian. Sebaik apapun analisis kredit yang dilakukan dalam mempertimbangkan permohonan

kredit, kemungkinan terjadinya kredit bermasalah walau sekecil apapun akan tetap ada. Definisi kredit bermasalah menurut para ahli diantaranya A. Mahmoeddin adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok, pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya. Sedangkan menurut S. Mantayborbir, et al, suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.<sup>6</sup>

Bank juga harus dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan pada nasabah. Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai terjadi kredit macet, salah satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit bermasalah adalah kerugian yang dialami pihak bank tak jarang beberapa bank terancam bangkrut, bahkan sampai pada penutupan bank.

Oleh Karena itu dalam dunia perkreditan atau perbankan yang notabene bank sebagai lembaga bisnis, perbankan harus meminimalisir

---

<sup>6</sup><http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kredit-bermasalah-definisi.html>, diakses tanggal 20 juni 2017.

kredit bermasalah tersebut dan lebih selektif, sehingga kepercayaan masyarakat ke perbankan akan tetap terjaga.<sup>7</sup>

Didalam kredit bermasalah atau kredit macet terdapat ciri-ciri ataupun tanda-tandanya adalah sebagai berikut:

1. Sebelum jatuh tempo, rekening tidak menunjukkan mutasi debit dan kredit.
2. Kredit mengalami overdraft secara terus menerus.
3. Adanya tanda-tanda bahwa debitur tidak sanggup lagi membayar bunga atas kredit yang diberikan pihak kreditur.

Jika kemungkinan itu terjadi (kredit macet) maka perbankan atau lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Dan apabila upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil juga, maka pihak bank terpaksa mengambil keputusan atau kebijakan dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Dalam kasus kredit macet sebenarnya masih banyak cara atau upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pihak perbankan, yang diantaranya seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Yang mana istilah-istilah ini akan kita bahas lebih luas lagi dalam bab selanjutnya.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 11

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu dari sekian banyak bank BUMN yang menyediakan jasa kredit bagi masyarakat luas. Bank BRI merupakan bank yang mempunyai cakupan jaringan yang sangat luas di Indonesia serta memiliki cabang-cabang di berbagai daerah. Salah satunya di Jepara Jawa Tengah, yaitu bank BRI unit Bugel kabupaten Jepara, dari sekian banyak nasabah simpan pinjam yang terdapat di bank BRI Unit Bugel Jepara, pada tahun 2014 terdapat banyak nasabah yang menggunakan jasa kredit bank. Dari sekian banyak nasabah tersebut ada diantaranya yang melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan suatu kredit macet atau kredit bermasalah.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan mengambil judul **“Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Nasabah (Studi Kasus Penyelesaian Pembayaran Hutang Pada Bank BRI Jepara) ”**Dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas atas permasalahan dalam hubungan hukum yang ada antara pihak bank atau kreditur dengan debitur.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan bapak Adnan (selaku staf BRI unit Bugel jepara), dilakukan pada 20 juni 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis susun maka, penulis menentukan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet dengan metode penundaan kewajiban pembayaran hutang?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan atau hak tanggungan atas alasan debitur melakukan wanprestasi pada bank BRI Unit Bugel Kedung Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit dengan jaminan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Untuk mengetahui tata cara eksekusi barang yang dijamin jika debitur melakukan wanprestasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berhubungan dengan perkreditan dan hukum jaminan yang berlaku sekarang ini.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian yang sama untuk kajian-kajian berikutnya.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat pada umumnya, jika suatu saat dihadapkan pada kasus serupa yang berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah, sesuai dengan pengaturan-pengaturan yang terdapat didalamnya dan menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan<sup>9</sup>.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta

### **2. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti sebagaimana bekerjanya hukum dilingkaran masyarakat.

### **3. Sumber Data**

---

<sup>9</sup> Soerdjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber untuk mencari data sebagai pelengkap dalam penulisan yaitu meliputi dua sumber :

a. Data primer

Yaitu data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti<sup>10</sup>. Sehingga penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti melalui informan dari pihak bank dan nasabah.

b. Data sekunder

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan, yaitu dengan cara mempelajari, membaca, memahami buku-buku, literatur-literatur, peraturan-peraturan, pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan materi yang diteliti.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

b. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan

bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, majalah-

---

<sup>10</sup> Lexy.J.Moeloeng. *metedologi penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset. 1994

majalah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari: kamus hukum, surat kabar dan majalah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara primer adalah :

- a. Studi dokumen.

Meliputi sumber primer, yaitu surat perjanjian dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan, seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk sumber sekunder, yaitu buku-buku literature ilmu hukum serta tulisan tulisan hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

- b. Wawancara atau interview.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung kepada nara sumber, yang dalam hal ini adalah suatu proses interaksi dan komunikasi agar hasil wawancara sesuai dengan masalah yang diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti.

## **5. Metode Analisa Data**

Setelah seluruh data yang diperoleh dikumpulkan, selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif, dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pembahasan dan pemahaman penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam penulisan ini membahas tentang Latar Belakang Masalah yang menguraikan mengenai judul dalam penulisan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas mengenai perjanjian kredit, kredit dan bank. Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang kredit dan jaminan kredit serta aturannya didalam Undang-Undang.

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

Membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan dan eksekusinya. Dalam bab ini menguraikan penyelesaian kredit bermasalah serta eksekusi jaminan kredit.

#### BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan harus disesuaikan dengan rumusan masalah atau sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah.

Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan temuan pada saat penelitian yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian.